



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817
Website : <https://www.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/4808/416-204/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

B. FORMASI KEBUTUHAN PNS

1. Penetapan Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 berjumlah 108 (seratus delapan) formasi, terdiri dari Formasi Kebutuhan Umum dan Formasi Kebutuhan Khusus dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Formasi Kebutuhan Umum sejumlah 106 (seratus enam) formasi; dan
 - b. Formasi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas sejumlah 2 (dua) formasi.

2. Rincian Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Usia :
 - 1) paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 2) khusus jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dapat dilamar dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi Pengadaan ASN;
 - h. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - i. Pelamar yang berstatus sebagai PPPK dan melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang (Pyb);
 - j. Membuat Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Mojokerto;
 - k. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan :
 - 1) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 2) Pelamar lulusan Sekolah / Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib memiliki Ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 3) **Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar;**

1. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan :
 - 1) minimal 3.50 pada skala 4.00;
 - 2) khusus jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis minimal 3.00 pada skala 4.00;
- m. Pelamar Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan STR *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (linier) dan **masih berlaku** pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
- n. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- o. Membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- p. Sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- q. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkotika/NAPZA yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;
- r. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort sesuai domisili pelamar;

Catatan:

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf p, q dan r dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi akhir dan akan diumumkan lebih lanjut.

2. Persyaratan Khusus

- a. Formasi Kebutuhan Umum
 - 1) Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama memiliki Tinggi badan minimal 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan dengan berat badan seimbang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - 2) Pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar pada Formasi Kebutuhan Umum wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - 3) Formasi Kebutuhan Umum yang dapat dilamar oleh pelamar Penyandang Disabilitas dikecualikan untuk Jabatan Dokter, Dokter Spesialis, Pranata Laboratorium Ahli Pertama, Petugas Transportasi Darat, Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;
 - 4) Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada Formasi Kebutuhan Umum wajib menyertakan bukti yang terdiri dari :
 - a) Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) **Video** singkat berdurasi minimal 120 (seratus dua puluh) detik yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan **aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar**.
- b. Formasi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
 - 1) Pada saat melamar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

- 2) Pelamar penyandang disabilitas wajib menyertakan bukti yang terdiri dari:
 - a) Surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) **Video** singkat berdurasi minimal 120 (seratus dua puluh) detik yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan **aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar**.
- 3) Penyandang Disabilitas dapat melamar pada Formasi Kebutuhan Umum dengan mengikuti mekanisme atau ketentuan seleksi yang berlaku pada jenis Formasi Kebutuhan Umum.

D. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Pendaftaran Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara **Daring (online)** melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Pelamar wajib membuat akun pada Portal SSCASN sebagaimana tersebut pada angka 1 yang dapat diakses melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Menyiapkan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/dapat dibuka; dan
 - 4) Nomor *handphone* yang masih aktif.
 - b. Mengisi dan melengkapi data;
 - c. Mencetak Kartu Informasi Akun;
 - d. Melakukan Swafoto dengan membawa kartu informasi akun SSCASN dan KTP;
 - e. Memilih Jenis Formasi dan Jabatan yang dilamar;
 - f. Mengunggah dokumen persyaratan;
 - g. Mengakhiri proses pendaftaran; dan
 - h. Mencetak Kartu Pendaftaran.
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga harus tervalidasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
4. Pelamar wajib memastikan semua data yang diinputkan dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, apabila terdapat kesalahan setelah mengakhiri proses pendaftaran peserta **tidak dapat** memperbaiki data dan dokumen dimaksud;
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
6. Dalam hal Pelamar diketahui melamar :
 - a) Lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b) Menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, Yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang ditampilkan di halaman pendaftaran SSCASN.

E. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah Pelamar pada SSCASN.
2. Dokumen persyaratan yang dipindai harus **ASLI** dan berwarna, terlihat/terbaca dengan jelas, dipindai secara utuh dan sempurna menggunakan mesin *scanner* (bukan aplikasi *Smartphone*) **sesuai ukuran masing-masing file yang diatur pada SSCASN**, yang meliputi :
 - a. Scan KTP asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan format dokumen *.jpg*;
 - b. File foto terbaru, berwarna dengan latar belakang warna merah, tampak depan posisi *portrait* berdimensi 4x6 cm, dengan format dokumen *.jpg*;
 - c. File *swafoto*/*selfie* dengan membawa kartu informasi akun SSCASN dan KTP, dengan format dokumen *.jpg*;
 - d. Surat Lamaran asli sesuai format yang ditujukan kepada **Bupati Mojokerto**, diketik menggunakan komputer, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuh **e-meterai**, dengan format dokumen *.pdf*;
 - e. Surat pernyataan asli sesuai format yang sudah ditandatangani dan dibubuh **e-meterai**, dengan format dokumen *.pdf*;
 - f. Scan surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto asli sesuai format, sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuh **e-meterai**, dengan format dokumen *.pdf*;
 - g. Scan Ijazah asli sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan, dengan format dokumen *.pdf*;
 - 1) Pelamar Jabatan Fungsional Dokter Umum melampirkan ijazah Sarjana Kedokteran dan ijazah Profesi Dokter yang digabung dalam 1 file;
 - 2) Pelamar Jabatan Fungsional Dokter Spesialis melampirkan ijazah Sarjana Kedokteran, ijazah Profesi Dokter dan ijazah Dokter Spesialis yang digabung dalam 1 file;
 - h. Scan Transkrip nilai asli sesuai persyaratan, dengan format dokumen *.pdf*;
 - 1) Pelamar Jabatan Fungsional Dokter Umum melampirkan Transkrip nilai Sarjana Kedokteran dan Transkrip nilai Profesi Dokter yang digabung dalam 1 file;
 - 2) Pelamar Jabatan Fungsional Dokter Spesialis melampirkan Transkrip nilai Sarjana Kedokteran, Transkrip nilai Profesi Dokter dan Transkrip nilai Dokter Spesialis yang digabung dalam 1 file;
 - i. Scan bukti sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi asli atau dapat berupa Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah pada saat kelulusan dengan format dokumen *.pdf*;
 - j. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang **masih berlaku** pada saat pendaftaran sesuai jabatan yang dilamar bagi jabatan Fungsional Kesehatan yang mempersyaratkan STR, dengan format dokumen *.pdf*;
 - k. Bagi pelamar yang berstatus Penyandang Disabilitas wajib mengunggah:
 - 1) Scan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah mengenai jenis dan derajat kedisabilitasannya asli dengan format *.pdf*;
 - 2) **Video** singkat minimal 120 (seratus dua puluh) detik yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan **aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar** dengan format video *.mp4*;

1. Format surat lamaran, surat pernyataan dan surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut pada huruf d, e dan f dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Lamaran_CPNS2024

F. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - b. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui SSCASN.
 - c. Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN dan terdapat masa sanggah dengan mekanisme dan ketentuan yang akan diumumkan lebih lanjut.
 - d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - e. Pelamar pada Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 yang lulus seleksi administrasi dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat mendaftar seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Dapat melamar pada Instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 5) **Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;**
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 7) Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024;
 - 8) Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai SKD Tahun Anggaran 2024;
 - 9) Apabila pelamar memilih menggunakan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023, maka wajib melakukan Konfirmasi pada SSCASN;
 - 10) Nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada angka 5 tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - b. Materi SKD terdiri dari:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan bahasa negara;
 - 2) Tes Intelelegensi Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik dan *figural*;

- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta anti radikalisme.
- c. Mekanisme dan ketentuan pelaksanaan SKD akan diumumkan lebih lanjut.
 - d. Pengolahan nilai SKD dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi.
 - e. Hasil kelulusan SKD ditetapkan dan diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. SKB dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - b. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah ditetapkan lulus SKD.
 - c. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - d. Mekanisme dan ketentuan pelaksanaan SKB akan diumumkan lebih lanjut.
4. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi
- a. Pengolahan hasil akhir Seleksi Pengadaan PNS dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN.
 - b. Hasil akhir Seleksi Pengadaan PNS adalah pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB.
 - c. Pengolahan hasil integrasi sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b sesuai dengan ketentuan:
 - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
5. Pengumuman Hasil Seleksi
- Hasil akhir Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 diumumkan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir dari Panselnas.

G. JADWAL SELEKSI

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan:

Jadwal seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 bersifat tentatif (dapat berubah) menyesuaikan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

H. MEDIA PENGUMUMAN

1. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id> dan/atau media lain;
2. Apabila ada keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian peserta dalam mengikuti setiap tahapan/jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
3. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
6. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi nomor Whatsapp 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email bkpsdm@mojokertokab.go.id ;
7. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
8. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman <https://mojokertokab.go.id>;
9. Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh melamar pada penerimaan Pegawai ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
10. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n. BUPATI MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH

SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH



RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMASI KEBUTUHAN UMUM

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
I. TENAGA KESEHATAN		19					
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PROFESI DOKTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp11.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	SPESIALIS ANAK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp12.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	SPESIALIS BEDAH SARAF	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp12.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta memmbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp12.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp12.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	SPESIALIS SARAF	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PELAYANAN MEDIS	Rp10.000.000	Rp15.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp8.000.000	Rp12.000.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat
15	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS - S-1 MIKROBIOLOGI, - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 KIMIA, - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 BIOKIMIA, - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 BIOLOGI, - S-1 BIOTEKNOLOGI - S-1 BIOMEDIK , - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK, - S-1 FARMASI PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS - S-2 BIOKIMIA, - S-2 BIOTEKNOLOGI, - S-2 KIMIA, - S-2 BIOMEDIK, - S-3 BIOMOLEKULER -S-2 BIOMOLEKULER, - S-2 BIOINFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR PELAYANAN BIDANG PENUNJANG	Rp6.500.000	Rp7.500.000	Melakukan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika
II. TENAGA TEKNIS		87					
1	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	1	S-1 HUKUM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
2	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	1	S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	2	S-1 ILMU POLITIK - S-1 SOSIOLOGI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
4	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
5	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	2	S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah
6	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	1	S-1 KEARSIPAN - D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - D-IV KEARSIPAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp2.785.700	Rp7.300.000	Mengurus dokumen, mulai dari dokumen tersebut bernilai aktif, digunakan hingga bernilai musnah atau disimpan menjadi arsip statis,
7	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	1	S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan tugas Asesmen Kompetensi/Potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur pada Instansi Daerah
8	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN PURI SEKSI KEMASYARAKATAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
9	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TROWULAN SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
10	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN MOJOANYAR SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
11	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG SEKSI PELAYANAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
12	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN JATIREJO SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
13	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DAWARBLANDONG SEKSI KEMASYARAKATAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
14	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN BANGSAL SEKSI PELAYANAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
15	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN PUNGGING SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
16	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GONDANG SEKSI PELAYANAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
17	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
18	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KEMLAGI SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
19	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN MOJOSARI SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
20	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN NGORO SEKSI KEMASYARAKATAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
21	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN JETIS SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
22	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN DLANGGU SEKSI KEMASYARAKATAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
23	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN PACET SEKSI KEMASYARAKATAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
24	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
25	PAMONG PEMERINTAHAN	1	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN SOOKO SEKSI PEMBANGUNAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang Pemerintahan
26	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	2	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Pekerja Sosial melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
27	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	1	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - D-IV PEKERJAAN SOSIAL	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Pekerja Sosial melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya
28	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	D-IV BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - D-IV AKUAKULTUR - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PANGAN DAN PERIKANAN UPTD PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan
29	PENATA KELOLA PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	S-1 PSIKOLOGI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melaksanakan kegiatan perencanaan, analisa dan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
30	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	2	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp2.785.700	Rp7.300.000	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
32	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH SUB BIDANG AKUNTANSI	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
34	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
35	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA BIDANG PARIWISATA	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
36	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
38	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
39	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
40	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN BIDANG PRASARANA LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERTANIAN SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
46	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
47	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
48	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
49	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
50	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG USAHA PERDAGANGAN	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
51	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO INSPEKTORAT SEKRETARIAT	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi dan multimedia. Melakukan analisa dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
52	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang
53	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO INSPEKTORAT	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
54	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	S-1 AKUNTANSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO INSPEKTORAT	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
55	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	1	S-1 HUKUM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
56	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	2	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
57	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	3	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp2.785.700	Rp7.000.000	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
58	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	S-1 HUKUM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	Rp2.785.700	Rp5.500.000	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasi data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
59	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
60	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	2	D-III LLAJR - D-III LLAJ - D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI KESELAMATAN DAN KETERTIBAN	Rp2.485.900	Rp4.900.000	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi
61	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	2	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 HUKUM	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp2.785.700	Rp7.300.000	Bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
62	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
63	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
64	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
65	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	2	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
66	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
67	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
68	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
69	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
70	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Rp2.785.700	Rp7.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi perancangan sistem, pemrograman aplikasi berbasis web/mobile, konfigurasi jaringan komputer, manajemen basis data, tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
71	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp2.485.900	Rp5.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN UMUM	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	6	7	8	9	10
72	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Rp2.485.900	Rp5.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
73	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	2	D-III SISTEM INFORMASI - D-III MANAJEMEN INFORMATIKA - D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp2.485.900	Rp5.000.000	Pranata SDM Aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungisional di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara pada Instansi Pemerintah.
74	STATISTISI AHLI PERTAMA	2	S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp2.785.700	Rp7.500.000	Melakukan kegiatan statistik
JUMLAH ALOKASI FORMASI		106					

B. FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	RENTANG PENGHASILAN		URAIAN TUGAS
					PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
TENAGA TEKNIS		2					
1	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD Prof. Dr. SOEKANDAR WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Rp2.485.900	Rp5.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
2	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO RSUD R. A. BASOENI	Rp2.485.900	Rp5.300.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
JUMLAH ALOKASI FORMASI		2					

a.n. BUPATI MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN ASN,



★ SETDA ★
Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680321 198809 1 002